

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah


Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹ Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pemeriksaan perkara keuangan syariah melekat pada sifat-sifat Islam, atau dalam istilah biasa terikat pada pengaturan halal-haram, sedangkan persoalan halal-haram merupakan salah satu ruang lingkup pemeriksaan yang sah, penelitian ini menunjukkan nyamannya pemeriksaan tersebut. hubungan antara regulasi, aspek keuangan dan syariah.

¹ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hal. 571.*

Istilah ekonomi syariah atau ekonomi syariah baru dikenal di Indonesia. Sebaliknya, istilah ini disebut sebagai ekonomi Islam (Islamic economics, al-iqtishad al-islami) di negara lain, dan disebut juga ekonomi Islam sebagai suatu ilmu. Secara bahasa al-iqtishad bermakna pusat dan adil.²

Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antaranya QS Luqman ayat: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ



Artinya : “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara

² Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hlm.2

ialah suara keledai.”(QS Luqman ayat:
19)³

QS. Al-maidah ayat: 66

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ

لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ^ج مِنْهُمْ أُمَّةٌ

مُقْتَصِدَةٌ^ط وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : “Dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang pertengahan. dan Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.”(QS. Al-maidah ayat : 66)⁴

³ Al-Qur'an surah Luqman Ayat : 19

⁴ Al-Qur'an surah Al-maidah ayat : 66

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁵ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.⁶ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi

⁵ Husain Hamid Mahmud, "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam *ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm.3*

⁶ Muhammad Anwar, "islamic economic economic methodology", dalam *ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm.3.*

yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:⁷

a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.

b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searczew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbalances”*

(ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan

⁷ Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakrta: Prenadamedia Group, 2012, hlm.7.

distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

- c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi

masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁸ dan menurut Yusuf AlQardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.⁹

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma para ulama, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁰

⁸ Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *teori mikro ekonomi*, 2010, hlm.8.

⁹ Listiawati, *prinsip dasar ekonomi.....*, hlm.21.


¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm.29.

B. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1. Landasan syariah

Bagian yang tepat (thabit) yang berhubungan dengan standar dan inti aspek keuangan Islam yang berdasarkan teks Al-Qur'an dan Sunnah yang harus diarahkan oleh setiap umat Islam di setiap tempat dan waktu. Yang perlu diketahui adalah:¹¹

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31).



 وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ

 اَسْتَعْمَوْا بِمَا عَمَلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰتِ



Artinya : “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam.....*, hlm. 13.

memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”. (QS An-najm ayat : 31)¹²

- b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu berrsifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat : 10)¹³

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِن فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat,

Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

(QS. Al-Jumu'ah ayat : 10)

- c. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas

¹² Al-Qur'an surah An-najm ayat: 31

¹³ Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat : 10..

kecukupan seperti yang tercantum dalam
(QS. Al-Ma'aarij 24-25)¹⁴

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُورِ ﴿٢٥﴾

Artinya : (24). “Dan orang-orang yang
dalam hartanya tersedia bagian tertentu,”
(25). “Bagi orang (miskin) yang meminta
dan orang yang tidak mempunyai apa-apa
(yang tidak mau meminta),” (QS. Al-
Ma'aarij 24-25)

d. Dasar bahwa keadilan sosial dan
pemeliharaan keseimbangan ekonomi di
wujudkan untuk semua individu dan
masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat: 7)¹⁵

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا

¹⁴ Al-Qur'an surah Al-Maarij ayat : 24-25

¹⁵ Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat: 7

ءَاتَانِكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-hasyr ayat : 7)

2. Landasan konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, di akui secara

yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.¹⁶

Salah satu jenis investigasi potensi dan tampilan komitmen publik adalah perbaikan

¹⁶ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 22.

kerangka keuangan dengan mempertimbangkan kualitas Islam (syariah) dalam meningkatkan standarnya ke dalam perangkat hukum publik. Standar syariah bergantung pada sisi positif dari keadilan, keuntungan, keseimbangan dan semua inklusif (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut digunakan dalam peraturan perbankan dan pasar berbasis syariah, yang disebut dengan perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.

- b. PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.¹⁷
- c. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syariah, misalnya perbankan

¹⁷ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 23-24

syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya

C. Karakteristik Ekonomi Syariah

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:¹⁸

1. *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

2. *Iqtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak) Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang

¹⁸ Rzalinda, *Ekonomi Islam....*, hlm. 10

menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

3. *Iqtishad insani* (ekonomi kerakyatan) ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf AlQardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.
4. *Iqtishad washatbi* (ekonomi pertengahan) Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat

D. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan aspek keuangan syariah tidak bisa lepas dari arah utama kehidupan manusia, khususnya mencapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kepuasan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dari segi materi maupun dunia lain, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan materi, misalnya pakaian, penginapan, dan kelimpahan lainnya telah mendapat banyak pertimbangan dalam urusan keuangan. Pemenuhan kebutuhan materi disebut berkembang. Dalam upaya untuk mengakui bantuan manusia dari pemerintah, kita menghadapi kendala mendasar, khususnya, tidak adanya aset yang dapat digunakan untuk memahami kebutuhan tersebut.¹⁹

¹⁹ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:²⁰

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.

²⁰ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 18.

- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum

E. Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah

Sebagai hasil dari fokus pada asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, maka akan digunakan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang berfokus pada fundamental ekonomi Islam, yaitu:²¹

1. Alam raya ini adalah milik Allah Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.²²

²¹ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, hlm. 16.

²² Monzer kahf, *A contribution to the theory of consumer behaviour" dalam studies in islamic economics, ed Kursid Ahmad, Jeddah: Islamic Fondation, 2012) hlm.22-23..*

2. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya. Umat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum-alhisab*) Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi prilaku ekonomi seseorang. prilaku ekonoinya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di

mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.²³

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi syariah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan di uraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah, yaitu:

1. Asas tauhid Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.²⁴

Keyakinan demikian mengantar seseorang

²³ Rozalinda, *ekonimi islam....*, hlm. 18

²⁴ M. Quraish Shihab, *wawasan al-qur'an*, bandung: Mizan, 2013, hlm. 410.

muslim untuk menyatakan seperti dalam QS.

Alan'am ayat: 162²⁵:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ

Artinya : “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”(QS. Alan'am ayat: 162)

Kegiatan dengan akuntabilitas ketuhanan akan dihasilkan dari keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, dengan menempatkan instrumen syariah sebagai parameter korelasi antara kegiatan dengan prinsip syariah. Standar kepercayaan adalah lembaga utama yang menjunjung standar yang berbeda-beda. Keakraban dengan monoteisme akan mendorong kepercayaan pada alam semesta, sehingga seorang penghibur finansial

²⁵ <https://tafsirweb.com/2286-surat-al-anam-ayat-162.html> (di akses pada 9 februari 2019)

tidak hanya mencari penambahan materi saja. Kesadaran akan tauhid juga akan mengendalikan seorang muslim atau pakar keuangan untuk menghindari segala bentuk double-dealing yang dilakukan individu. Dari sini dapat dipahami alasan mengapa Islam mengharamkan penukaran yang mengandung unsur riba, perampokan, pungli, bahkan melarang menawarkan barang kepada pembeli ketika pembeli sedang menawar dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok

tertentu saja. Firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat: 7²⁶:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan

²⁶ Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat : 7

Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”(QS. al- Hasyr ayat: 7)

Faktanya, Quraish Shihab telah mengakui bahwa ketika menganiaya manusia dan makhluk lainnya, sebagian manusia berjuang untuk mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, menurut Quraisy, jika jiwa surgawi atau pekerjaan moral dari segelintir orang tidak mampu mengendalikan nafsu mereka, maka demi keuntungan, pemerintah sah dalam menengahi untuk mengendalikan, misalnya, biaya-biaya pokok. kebutuhan, meskipun faktanya pada dasarnya biaya produk mencakup kebutuhan mendasar.

2. Asas keadilan

Di antara pesan-pesan Al-Quran (sebagai sumber peraturan Islam) adalah menjaga keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/'adl yang dalam arti sebenarnya mempunyai arti yang sangat mirip. Sesuai dengan rujukan Kata Bahasa Indonesia, adil artinya adil, tidak berprasangka buruk, tidak memihak, mengutamakan apa yang benar dan patut. Oleh karena itu, seseorang dikatakan berbuat baik jika dia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak memihak pada siapa pun, dan lagi, sebenarnya dia berat sebelah terhadap siapa yang benar sehingga dia menang. tidak bertindak sembarangan. Keadilan merupakan nilai yang paling mendasar dalam pelajaran Islam, khususnya menjaga keadilan dan memusnahkan keburukan adalah tujuan utama risalah para saksi. Keadilan sering kali

dijadikan standar dengan etika dan pengabdian.

Ibnu Taymiah menyatakan bahwa keadilan adalah nilai utama tauhid.²⁷

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' alsyai` fi mahallih*).²⁸

F. Rahn (Gadai)

1. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diberikan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai sebagai jaminan atas pembayaran utang.

²⁷ Suprida, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017, hlm. 5.

²⁸Mursal, *Journal Perspektif Ekonomi Darrusalam*, Padang: Universitas Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. 2015.

Caranya adalah dengan menyerahkan benda objek gadai yang dapat berupa benda bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh, kedalam kekuasaan seseorang pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.²⁹

Transaksi gadai dalam fiqih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn dalam bahasa Arab, memiliki pengertian al-tsubut wa al-dawam yang berarti tetap dan kekal. Ada yang mengatakan, kata ar-rahn bermakna al-habs, artinya tertahan,³⁰ Hal itu, seperti firman Allah Swt. Dalam QS. Al- Muddatsir (74: 38):

Artiya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Pengertian tetap dan kekal yang dimaksud diatas berarti menahan. Kata ini merupakan

²⁹ Muhammad Alwi, Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewli Mandar Perspektiv Ekonomi Islam, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam 1, (November 2016), hlm. 16.

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 251.

makna yang bersifat materil, sehingga rahn bias diartikan secara bahasa yaitu menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat atas utang.³¹

Gadai (rahn) secara bahasa seperti dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa rahn adalah jaminan, tetap, dan kekal, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menahan salah satu harta (rahin) sebagai jaminan (marhun) atas pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Jaminan atau marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.³²

Selain pengertian gadai yang dikemukakan di atas, lebih lanjut mengungkapkan pengertian

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Cet. I (Jakarta : Gema Insani dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 128.

gadai yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hambaliah mengungkapkan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari

pemilikinya sebagai jaminan atas utang yang tetap (mengikat).³³

- d. Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam berpendapat bahwa Rahn yang dikemukakan oleh ulama Fiqh klasik tersebut hanya bersifat pribadi, artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, rahn tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan.³⁴

Dalam konteks pengertian benda objek gadai, hukum adat Indonesia (yang masih berlaku sebagai hukum positif) memiliki

³³ Zainuddin Ali, *Hukum gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2-3.

³⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia* (Jakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm.103.

pengertian yang menyimpang dari pengertian gadai di atas, di samping barang-barang bergerak, gadai dapat juga diberikan atas tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Dalam gadai tanah, tanah objek gadai harus dialihkan kekusaannya kepada pemegang gadai. Dalam konteks ini, pihak pemegang gadai dapat memungut hasil atas tanah tersebut. Bahkan dalam sistem gadai tanah menurut hukum adat, hasil yang dipungut dari tanah tersebut merupakan prestasi atau imbalan jasa bagi, karena gadai tanah tidak berbunga seperti bunga bank.

2. Landasan Hukum Gadai

Transaksi gadai diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam alQuran:

a. Al-Quran

Dalam QS. al-Baqarah ayat 283 menjelaskan tentang gadai dan merupakan

dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”³⁵.(QS. Al-Baqarah : 283)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (Marhun bih) yang oleh pihak yang berpiutang di jadikan jaminan. Hal ini dapat dimaksudkan orang

³⁵ Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat : 283

yang berpiutang tidak mengalami kerugian. Ayat diatas hanya ingin menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk watsiiqah yang mudah bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.³⁶

Selain ayat tersebut diatas dalam surah yang sama Qs. Al-Baqarah ayat 282³⁷ untuk orang yang berutang untuk jangka waktu terbatas.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid VI, diterjemahkan Abdul Hayyie alKattani, dkk.*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 109

³⁷ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat : 282

يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمِلَّ ۖ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِأَعْدَلِ ۚ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman,
 apabila kamu bermu'amalah tidak secara
 tunai untuk waktu yang ditentukan,
 hendaklah kamu menuliskannya. dan
 hendaklah seorang penulis di antara kamu
 menuliskannya dengan benar. dan
 janganlah penulis enggan menuliskannya
 sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
 hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang
 yang berhutang itu mengimlakkan (apa

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....(QS. Al-Baqarah : 282)

Ayat diatas menegaskan bahwa ketika Allah Swt. Memerintahkan pencatatan, kemudian memberi keringanan dalam hal persaksian jika transaksi dilakukan dalam perjalanan dan tidak ditemukan pencatatan, maka perintah tersebut bisa mengandung hukum wajib, dan bisa pula hanya sekedar petunjuk. Selain itu dalam transaksi tersebut, saksi hanya melihat proses penyerahan uang (barang) dari pemberi utang kepada pengutang, sehingga diperbolehkan persaksian perempuan bersama laki-laki, karena itulah alasan utama Allah Swt. Membolehkan

perempuan menjadi saksi (dalam transaksi utang-piutang). Selama tidak menyimpang dari firman Allah Swt. Ini boleh juga dilakukan analogi, yang tidak diperbolehkan dalam perkara lainnya, Wallahu a'lam.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

1) Hadis Pertama

Muslim bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Hasyim, dari Qadath bahwa Anas Berkata, “Nabi saw. Pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan gandum.

Kemudian aku pergi menemui Nabi saw. Dengan membawa roti gandum dan minyak yang sudah tengik. Aku pernah mendengar orang berkata, pada pagi dan sore hari, keluarga Muhammad tidak memiliki makanan

kecuali 1 sha', padahal beliau memiliki Sembilan istri".³⁸

2) Hadis Kedua

Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami dari Zakaria dari Amir, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, "Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi (oleh penggadaai) sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan (yang dikeluarkannya). Hewan yang memiliki banyak susu boleh diminum susunya ketika digadaikan."³⁹

3) Hadis Ketiga

ya: Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Jabir, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah saw. pernah

³⁸ Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. (Bandung: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013). hlm. 76

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits : Shahih Bukhari Muslim*, hlm. 10

membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut⁴⁰

3. Rukum Dan Syarat Gadai

a. Rukun rahn⁴¹ itu ada 5 yaitu:

- 1) Rahin (orang yang menggadaikan)
- 2) Murtahin (penerima gadai)
- 3) Marhun (barang yang digadaikan)
- 4) Marhum bih (utang)
- 5) Sigat (akad) ijab dan Kabul

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan kabul (pernyataan kesediaan member utang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu, menurut

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits : Shahih Bukhari Muslim*. hlm. 12

⁴¹ Safrizal, *Praktek Galan Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pide Provinsi Aceh, Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, (Februari 2016), hlm. 239.*

mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan al-qabd (penguasaan barang) oleh pemberi utang. adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.⁴²

b. Syarat Gadai

1) Rahin dan murtahin Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahn dan murtahin harus cakap bertindak hukum (baliq dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup akal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari wali.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 254.

2) Marhun Bih (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bias dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau kuantifikasi rahn itu tidak sah.

3) Marhun (barang) Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan atas hutang, benda yang dijadikan objek jaminan tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat

dipindahkan (mal al-manqul), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (mal al-uqud). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama melakukan kekuatan hukum.⁴³

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik rahin
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain

⁴³ Burhauddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 173.

g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.⁴⁴

Namun, imam Syafi'i berbeda dalam menentukan syarat gadai, menurut imam Syafi'i syarat gadai terbagi menjadi dua bagian:

1. Syarat yang menjadi keharusan, yaitu penyerahan barang yang digadaikan. Dengan demikian, jika seseorang menggadaikan sebuah rumah, lalu dia tidak menyerahkannya, maka akad tersebut batal karenanya. Dan jika barang yang digadaikan itu sudah berada di tangan orang yang memberikan pinjaman sebelum akad dilaksanakan, baik karena disewa, dipinjam, ghasab, atau yang lainnya, berarti barang tersebut telah berada ditangannya

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 164.

setelah dilaksanakan akad. Dengan demikian, syarat sahnya penarikan barang gadai adalah penggadai itu sendiri.

2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai, yaitu terdiri dari beberapa macam:

a) Yang berkaitan dengan akad, yaitu tidak tergantung pada suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad ketika menyelesaikan utang piutang, karena hal itu dapat membatalkan gadai.

b) Yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu yang menyerahkan dan yang menerima gadai. Syarat bagi keduanya adalah baligh dan berakal. Dengan demikian, suatu akad tidak

boleh dilakukan oleh orang gila,
anakanak atau orang idiot.⁴⁵

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya rahn menyangkut beberapa hal, yaitu menyangkut syarat-syarat para pihak yang terkait dengan akad rahn, menyangkut syarat-syarat dari akad itu sendiri, menyangkut syarat-syarat utang, dan menyangkut syarat-syarat agunan. Syarat syarat tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan

⁴⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), hlm. 621.

datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akad tetap sah. Misalnya, penerima barang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang satu bulan atau kreditur mensyaratkan barang agunan itu dapat dimanfaatkan.

Ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syarat yang demikian itu batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan rahn satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rahn, sehingga syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat

yang diperbolehkan adalah, misalnya untuk sahnya rahn tersebut pihak kreditur meminta agar dalam pembuatan akad itu hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya apabila diisyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika rahn tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar utangnya.⁴⁶

4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Adalah Sebagai Berikut:

- 1) Penerima gadai berhak menjual marhum apabila rāhin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan

⁴⁶ 4Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), h. 76.

sisanya dikembalikan kepada si pemilik tanah.

2) Penerima gadai berhak mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhum).

3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:

1) Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh ke lalaiannya.

2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai adalah sebagai berikut:

1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi utangnya.

2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.⁴⁷

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 156

3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya peminjam atau biaya biaya lainnya.

4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda bila diketahui

5. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai Ulama fiqih mengatakan kalau rahn baru dia anggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah dapat ditangan si menggarap dan uang yang dibutuhkan sudah diserahkan kepada pemilik tanah, kesempurnaan rahn oleh ulama disebut al-qabdah al-marhum yaitu barang jaminan dikuasai secara hukum. Apabila angunan itu telah dikuasai maka akad rahn itu mengikat

kedua belah pihak.⁴⁸ Karena itu status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad, atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya ketika orang menjual, meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu, untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Suatu gadai menjadi sah, sesudah terjadinya utang, para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menurut jaminan maka dibolehkan mengambil sesuatu bagi jaminan.

- b. Jenis Barang Gadai Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang murtahin sebagai jaminan utang. Menurut ulama hanafiyah, barang

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 214

barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut:⁴⁹

1) Barang-barang yang dapat dijual, karena itu barang-barang yang tidak berwujud tidak boleh dijadikan barang gadai.

2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan berupa harta.

3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).

4) Barang tersebut merupakan milik sendiri.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 201